



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI

NOMOR 12 TAHUN 2001

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA
WARGA NEGARA ASING PENDATANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan wewenang kepada daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri sesuai dengan kondisi perkembangan dan aspirasi yang ada dimasyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 27 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai khususnya dibidang Ketenagakerjaan telah memberikan penegasan pengaturan terhadap tenaga kerja Warga Negara Asing Pendatang;
 - d. bahwa untuk maksud huruf a, b dan c, maka dipandang perlu menetapkan Pemberian Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang yang diatur dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan (Lembar Negara RI Tahun 1951 Nomor 4);
 2. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1958 tentang Penempatan Tenaga Asing (Lembaran Negara RI Tahun 1958 Nomor 8);

3. Undang–Undang RI Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang–Undang RI Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 352) sebagai Undang–Undang;
4. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2912);
5. Undang–Undang RI Nomor 7 Tahun 1981 tentang Bukti Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 39);
6. Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
7. Undang–Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
8. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 165);
11. Peraturan Pemerintah RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
12. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 8 Tahun 1999 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 27 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Tahun 2000 Nomor 24);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 39 Tahun 2000 tentang Pembentukan Lembaga Perangkat Daerah Kabupaten Kutai (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Tahun 2000 Nomor 36);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TENTANG
PEMBERIAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA
WARGA NEGARA ASING PENDATANG**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Kutai;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kutai;
- c. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai;
- d. Kepala Daerah adalah Bupati Kutai;
- e. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Kutai;
- f. Dinas Tenaga Kerja adalah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kutai;
- g. Kepala Dinas Tenaga Kerja adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kutai;
- h. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Kutai;
- i. Perusahaan / Pengguna Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang (TKWNAP) adalah :
 1. Perusahaan dalam rangka Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMA PMDN);
 2. Perusahaan Swasta Nasional;
 3. Perusahaan Swasta Asing yang berusaha di Kabupaten Kutai berdasarkan kontrak Pemerintah atau dengan persetujuan lainnya;
 4. Badan Usaha Milik Negara dan Perusahaan Dagang, Modalnya sebagian atau seluruhnya milik Pemerintah;
 5. Lembaga Nasional Ekonomi, Pendidikan, Kebudayaan dan Keagamaan.
 6. Instansi Pemerintah;
 7. Proyek-proyek Daerah.

- j. Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang selanjutnya disingkat (TKWNAP) adalah Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang pemegang Visa yang akan dipekerjakan di wilayah Kabupaten Kutai dengan menerima upah atau tidak, selama waktu tertentu dan pada jabatan tertentu;
- k. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang yang selanjutnya disingkat IKTA adalah Izin tertulis yang diberikan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja atau pejabat yang ditunjuk kepada pemohon / Perusahaan / Pengguna Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang;
- l. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing selanjutnya di singkat (RPTKA) adalah salah satu persyaratan untuk memperoleh Izin Kerja Tenaga Kerja Asing;
- m. Dana Pengembangan Keahlian dan Keterampilan yang selanjutnya di singkat DPKK Tenaga Kerja Indonesia adalah Penerimaan Pemerintah Daerah bukan pajak yang selanjutnya di singkat PPDBP.

BAB II

PERSYARATAN MEMPEROLEH RPTKA

Pasal 2

(1) RPTKA memuat :

- a. Identitas Pemohon IKTA;
- b. Jumlah dan Jangka Waktu TKWNAP pada setiap jabatan;
- c. Jumlah Tenaga Kerja Indonesia yang di tempatkan sebagai pendamping untuk mengganti TKWNAP;
- d. Uraian Pekerjaan / Jabatan dan persyaratan minimum untuk Jabatan yang akan diisi oleh TKWNAP;
- e. Program Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja Indonesia dalam rangka Penggantian TKWNAP.

(2) Persyaratan RPTKA :

- a. Surat Permohonan;
- b. Formulir Isian RPTKA I, II, III, IV;
- c. Foto copy Surat Izin Usaha Perusahaan (SIUP);
- d. Rekomendasi Instansi / Dinas Teknis;
- e. Surat Persetujuan Tetap (SPT) Badan Penanaman Modal Daerah;
- f. Akte Pendirian Perusahaan;
- g. Bagan Struktur Organisasi Perusahaan;
- h. Bukti Wajib Lapor Ketenagakerjaan yang masih berlaku;
- i. Foto copy Kontrak kerja.

(3) Perpanjangan :

- a. Surat Permohonan;
- b. Formulir Isian RPTKA I, II, III, IV;
- c. Foto copy RPTKA Lama;
- d. Foto copy Surat Izin Usaha Perusahaan (SIUP);
- e. Rekomendasi Instansi / Dinas Teknis;
- f. Surat Persetujuan Tetap Badan Penanaman Modal Daerah (SPT BPMD);
- g. Foto copy Akta Pendirian Perusahaan;
- h. Bagan Struktur Organisasi Perusahaan;
- i. Bukti Wajib Lapor Ketenagakerjaan yang masih berlaku;
- j. Foto copy Kontrak Kerja;
- k. Alasan Perusahaan belum dapat melaksanakan penggantian TKWNAP;
- l. Laporan Program Diklat Tenaga Kerja Indonesia.

(4) Perubahan :

- a. Surat Permohonan;
- b. Formulir isian RPTKA I, II, III, IV;
- c. Foto copy RPTKA Lama;
- d. Foto copy Surat Izin Usaha Perusahaan (SIUP);
- e. Rekomendasi Instansi / Dinas Teknis;
- f. Surat Persetujuan Tetap Badan Penanaman Modal Daerah (SPT BPMD);
- g. Foto copy Akte Pendirian Perusahaan;
- h. Bagan Struktur Organisasi Perusahaan;
- i. Bukti Wajib Lapor Ketenagakerjaan yang masih berlaku;
- j. Foto copy Kontrak Kerja;
- k. Alasan apabila :
 - (a) Perluasan Usaha;
 - (b) Pembelian / Penggantian Mesin Baru;
 - (c) Penambahan Jenis Produksi;
 - (d) Peningkatan Mutu Produksi.

(5) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud di atas ditujukan langsung kepada Bupati Kutai melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kutai.

BAB III

PERSYARATAN MEMPEROLEH IKTA

Pasal 3

(1) Baru :

- a. Mengisi Daftar Permohonan (TA.2);
- b. Daftar Riwayat Hidup TKWNAP;
- c. Foto copy Ijazah atau Pengalaman Kerja;
- d. Bukti Wajib Lapor Ketenagakerjaan yang masih berlaku;
- e. Foto copy Paspor;
- f. Foto copy Kartu Izin Masuk Sementara (KIMS);
- g. Nama Pendamping serta Program Pendidikan dan Pelatihan bagi Calon pengganti TKWNAP yang bersangkutan;
- h. Perjanjian Kerja antar Perusahaan dengan TKWNAP;
- i. Bukti Pembayaran DPKK;
- j. R P T K A;
- k. Pas photo 4 (empat) lembar ukuran 4x6 cm.

(2) Sementara :

- a. Mengisi Daftar Permohonan Tenaga Asing (TA.2);
- b. Alasan mengajukan Izin TKWNAP;
- c. Foto copy Surat Izin Usaha Perusahaan (SIUP);
- d. Foto copy Paspor dan Visa Kunjungan Usaha;
- e. Daftar Riwayat Hidup TKWNAP;
- f. Bukti Wajib Lapor Ketenagakerjaan yang masih berlaku;
- g. Perjanjian Kerja antar Perusahaan dengan TKWNAP;
- h. Bukti pembayaran DPKK;
- i. Pas photo 4 (empat) lembar ukuran 4x6 cm;

(3) Perpanjangan :

- a. Mengisi Daftar Permohonan Tenaga Asing (TA.2);
- b. Alasan mengajukan perpanjangan IKTA;
- c. Foto copy Surat Izin Usaha Perusahaan (SIUP);
- d. Foto copy Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap;
- e. Riwayat Hidup TKWNAP;
- f. Foto copy Ijazah atau Pengalaman Kerja;
- g. Foto copy Paspor;
- h. Bukti Wajib Lapor Ketenagakerjaan yang masih berlaku;
- i. Nama Pendamping serta Program Pendidikan dan Pelatihan bagi Calon Pengganti TKWNAP yang bersangkutan;

- j. Perjanjian Kerja antar Perusahaan dengan TKWNAP;
- k. Bukti Pembayaran Dana Pengembangan Keahlian dan Keterampilan Tenaga Kerja Indonesia (DPKK);
- l. Foto copy IKTA;
- m. R P T K A;
- n. Pas photo 4 (empat) lembar ukuran 4x6 cm;

(4) Perubahan Jabatan :

- a. Mengisi Daftar Permohonan Tenaga Asing (TA.2);
- b. Alasan menggunakan perubahan Jabatan IKTA;
- c. Foto copy Surat Izin Usaha Perusahaan (SIUP);
- d. Foto copy Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap;
- e. Riwayat Hidup TKWNAP;
- f. Foto copy Ijazah atau Pengalaman Kerja;
- g. Foto copy Paspor;
- h. Bukti Lapor Ketenagakerjaan yang masih berlaku;
- i. Nama Pendamping serta Program Pendidikan dan Pelatihan bagi Calon Pengganti TKWNAP yang bersangkutan;
- j. Perjanjian Kerja Antar Perusahaan dengan TKWNAP;
- k. Bukti Pembayaran Dana Pengembangan Keahlian dan Keterampilan Tenaga Kerja Indonesia (DPKK);
- l. R P T K A;
- m. Pas photo 4 (empat) lembar ukuran 4x6 cm.

(5) Surat Permohonan yang dimaksud diatas ditujukan kepada Bupati Kutai melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kutai.

Pasal 4

Pekerja bersifat sementara yang dimaksud Pasal 3 ayat (2) meliputi :

- a. Melakukan Inspeksi kepada Cabang Perusahaan yang berlokasi di Kabupaten Kutai;
- b. Melakukan pekerjaan yang bersifat darurat;
- c. Melayani purna jual;
- d. Memasang dan reparasi mesin;
- e. Memberikan ceramah pada seminar-seminar;
- f. Melakukan pekerjaan tidak permanen dalam rangka konstruksi.

BAB IV
PENYELESAIAN PERSETUJUAN RPTKA

Pasal 5

Setelah diteliti permohonan persetujuan RPTKA apabila persyaratan telah terpenuhi persetujuan RPTKA di terbitkan.

Pasal 6

RPTKA berlaku 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang dengan rekomendasi dari Dinas Teknis.

BAB V
PENYELESAIAN PEMBERIAN IZIN MEMPEKERJAKAN
TENAGA KERJA WARGA NEGARA ASING PENDATANG

Pasal 7

Setelah diteliti permohonan Izin mempekerjakan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang, apabila persyaratan telah terpenuhi pemberian Izin Kerja Tenaga Asing di terbitkan.

Pasal 8

IKTA berlaku sesuai dengan Izin Tinggal dengan maksud Kerja di Kabupaten Kutai selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang setiap tahun paling lama 3 (tiga) tahun.

Pasal 9

IKTA Sementara berlaku paling lama 2 (dua) bulan dan dapatj diperpanjang maksimal 2 kali.

BAB VI
KETENTUAN PENGECHUALIAN

Pasal 10

- (1) IKTA Sementara tidak perlu RPTKA;
- (2) Perusahaan / Pengguna TKWNP tidak perlu memiliki IKTA untuk kunjungan usaha bukan bekerja dalam rangka kegiatan sebagai berikut :
 - a. Melakukan peninjauan ke lapangan dan atau membicarakan tentang barang dagangan yang akan di beli atau di jual dalam usaha impor / ekspor;
 - b. Mengadakan penjajagan dan pembicaraan dalam rangka Penanaman Modal dengan partnernya di Kabupaten Kutai;

- c. Mengadakan pembicaraan dengan Pimpinan Perusahaan yang mempunyai hubungan baik di bidang permodalan maupun produksi barang atau jasa yang berkaitan dengan Perusahaan di luar negeri;
- d. Mengikuti pameran;
- e. Mengikuti rapat;
- f. Melakukan kunjungan jurnalistik;
- g. Memberikan konsultasi bimbingan, penyuluhan dan latihan dalam penerapan inovasi teknologi industri untuk peningkatan mutu desain produk luar negeri bagi komoditi industri Produk Kabupaten Kutai.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 11

Pengawasan untuk Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati Kutai atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB VIII PENYIDIKAN

Pasal 12

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang serta Peraturan Pelaksanaannya dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu yang diangkat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda Tingkat I (Golongan Ruang II/b);
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;

- g. Mendatangkan Orang Ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya ;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 13

- (1) Apabila Perusahaan / Pengguna TKWNAP tidak mematuhi Peraturan Daerah Kabupaten Kutai ini akan dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau membayar denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB X P E N U T U P

Pasal 14

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini yang mengatur Pemberian Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang dan ketentuan yang lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku;
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;
- (3) Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai.

Ditetapkan di Tenggarong
Pada tanggal 24 Oktober 2001

BUPATI KUTAI,

t t d

DRS. H. SYAUKANI. HR

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai
Nomor 47 Tanggal 2 Nopember 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI,

t t d

DRS. H. EDDY SUBANDI
NIP. 550 004 831